



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/441/IV.24/HK/2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS DEKRANASDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Meningkat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotaraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- Meningkat
- a. bahwa untuk tertib administrasi sehubungan adanya perubahan personalia susunan pengurus Dekranasda Kabupaten Lampung Selatan tahun 2022, maka perlu menunjuk kembali dan mengganti Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor B/343.1/IV.24/HK/2022, tanggal 28 April 2022 tentang Penetapan Pengurus Dekranasda Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022;
13. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENTAPAN PENGURUS DEKRANASDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

KESATU

: Pengurus Dekranasda Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

: Pengurus Dekranasda sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pembina mengarahkan pokok-pokok kebijakan umum Dekranasda;
2. Penasehat memberikan saran dan pertimbangan tentang pelaksanaan tugas pokok Dekranasda;
3. Ketua melaksanakan kebijakan organisasi, program kerja dan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tujuan dan fungsi Dekranasda;
4. Wakil Ketua membantu tugas-tugas ketua dalam melaksanakan kebijakan organisasi, program kerja dan tugas-tugas lainnya;

NO	KEDUDUKAN	HONORARIUM
1	Ketua Umum	Rp. 850.000,-
2	Wakil Ketua	Rp. 550.000,-
3	Ketua Harian	Rp. 500.000,-
4	Sekretaris	Rp. 450.000,-
5	Wakil Sekretaris	Rp. 450.000,-
6	Bendahara	Rp. 400.000,-
7	Wakil Bendahara	Rp. 400.000,-
8	Ketua Bidang	Rp. 450.000,-
9	Kor. Urusan Tata Usaha	Rp. 350.000,-
10	Anggota	Rp. 300.000,-
11	Anggota	Rp. 250.000,-

rincian besarnya sebagai berikut:

Diktum Kesatu diberikan honorarium setiap bulan yang pengurus Dekranasda sebagaimana dimaksud pada

: Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya, bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;

: Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Dekranasda sebagai mana dimaksud pada Diktum Kesatu

: Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya, bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;

: Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya, bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;

: Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya, bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;

: Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya, bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;

: Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya, bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;

: Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya, bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;

: Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya, bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;

KEMPAT

KETIGA

: Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya, bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;

**KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan;

**KEENAM** : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor B/343.1/IV.24/HK/2022 tanggal 28 April 2022 tentang Penetapan Pengurus Dekranasda Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

**KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022 yang tertuang dalam kegiatan Penunjang dan Operasional Dekranasda pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan;

**KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2022.

Ditetapkan di Kalijanda  
pada tanggal 9 Agustus  
2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

td

NANANG ERMANTO

- Tembusan, Yth;
1. Gubernur Lampung;
  2. Ketua Dekranasda Provinsi Lampung;
  3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
  4. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
  5. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan;

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/464-1/IV.24/HK/2022

TANGGAL : 9 Agustus 2022

SUSUNAN PERSONALIA PENGURUS DEKRANASDA  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA/JABATAN DALAN DINAS	KEDUDUKAN
1.	Bupati Lampung Selatan	Pemina
2.	Sekretaris Daerah Lampung Selatan	Penasehat
3.	Istri Bupati Lampung Selatan	Ketua Umum
4.	Istri Wakil Bupati Lampung Selatan	Wakil Ketua I
5.	Istri Sekda Lampung Selatan	Wakil Ketua II
6.	Kepala Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	Ketua Harian
7.	Kepala Bidang Perindustrian	Sekretaris
8.	Dedi Irawan	Wakil Sekretaris
9.	Kepala BPKAD	Bendahara
10.	Endri Winarto	Wakil Bendahara
	Sekretariat Tata Usaha	
11.	Nur Awalia, SE	Koord. Urusan Tata Usaha
12.	Yulia Astri	Anggota
13.	Apriyani	Anggota
14.	Soft	Anggota
15.	Yulhati	Anggota
16.	Ahmad Famuji	Anggota
17.	Maryono	Anggota
18.	Any Marlina	Anggota
19.	Julia Serry Adisty	Anggota
	Bidang Pameran dan Kerjasama	
20.	Kepala Dinas Koperasi dan UKM	Ketua Bidang
21.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	Anggota
22.	Rohina	Anggota
23.	Kiswanto	Anggota
24.	Supriadi	Anggota
25.	Dedi Singgih	Anggota
26.	Dypas Wulan Daru	Anggota
27.	Yessi Mariana Dewi	Anggota
	Bidang Promosi, UKM dan Publikasi	
28.	Kepala BAPPEDA	Ketua Bidang
29.	Kepala Dinas Kominfo	Anggota
30.	Kepala Dinas Pendidikan	Anggota
	Bidang Kreatif dan Inovatif	
31.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Ketua Bidang
32.	Kurnia Oktaviani	Anggota
33.	Hendra Agustian	Anggota
34.	Ghanei Al-Ghafarei	Anggota
35.	Septa Rianisa	Anggota
36.	Astuti Handayani	Anggota
37.	Nur Maryono	Anggota

BUPATI LAMPUNG SELATAN,